|  |  |
| --- | --- |
| **IBLAM LAW REVIEW**  **P-ISSN**  2775-4146  **E-ISSN**  2775-3174  Volume 4, Nomor 1, 2024  **Authors**  Siti Aminah  **Affiliation**  Universitas Tanjungpura  **Email**  sitiaminah@hukum.untan.ac.id  **Date Submission**  1 January 2024  **Date Accepted**  15 January 2024  **Date Published**  31 January 2024  **DOI**  10.52249 | **IMPLEMENTASI PERSETUJUAN DPR PADA PEREKRUTAN HAKIM AGUNG BERDASARKAN UUD RI TAHUN 1945**  ***Abstract***  *The research discusses how to implement DPR approval in the recruitment of Supreme Court Judges based on the 1945 Constitution. The methods used are normative analysis methods, data collection using library techniques, and data analysis techniques using description techniques. The approval mechanism for the appointment of public officials or in this case the recruitment of Supreme Court justices is regulated in Article 6 letter p and Article 191 Paragraphs (1) and (2) in the DPR's rules of conduct. In terms of carrying out this approval, the mechanism is explicitly explained in Chapter XVII of the DPR's rules of conduct.*  ***Keywords: DPR Approval, Recruitment of Supreme Court Judges, 1945 Constitution***  **Abstract**  Penelitian membahas bagaimana implementasi persetujuan DPR dalam perekrutan Hakim Agung berdasarkan UUD 1945 metode yang digunakan ialah metode normatif analisis, pengumpulan data dengan teknik kepustakaan, dan teknik analisa data menggunakan teknik deskripsi. mekanisme persetujuan dalam hal pengangkatan pejabat publik atau dalam hal ini perekrutan hakim agung diatur dalam Pasal 6 huruf p dan Pasal 191 Ayat (1) dan (2) pada tata tertib DPR. Dalam hal melakukan persetujuan tersebut mekanismenya secara eksplisit dijelaskan pada Bab XVII tata tertib DPR.  **Kata Kunci : Persetujuan DPR, Perekrutan Hakim Agung, UUD 1945** |

**PENDAHULUAN**

Suatu negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif adalah untuk membuat undang-undang, kekuasaan yudikatif adalah untuk mengontrol apakah undang-undang dijalankan secara benar atau tidak (Mexsasai Indra, 2011). Jika kekuasaan legislatif dan eksekutif serta yudikatif dipegang oleh satu badan (organ) kekuasaan, maka tidak akan mungkin terlahir kemerdekaan, dan merupakan malapetaka bagi negara yang bersangkutan dan bagi kemerdekaan *(liberty)* individu (Jimly Asshiddiqie 2007). Prinsip pemisahan kekuasaan dan “*check and balance‟* dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip yang dapat mencegah konsentrasi kekuasaan dibawah satu tangan atau organ dan mencegah adanya campur tangan antara badan organ negara, sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan (Romi Librayanto, 2008).

Untuk mencegah jangan sampai kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh parlemen memiliki kekuasaan yang melebihi badan (organ) lainnya, dapat dibuat kerja sama antar lembaga kekuasan negara, misalnya antara parlemen dengan pemerintah (presiden) dalam pembuatan suatu undang-undang (Titik Triwulan Tutik, 2008), untuk mencegah kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan badan (organ) lainnya misalnya dengan memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif di samping sebagai pembuat undang-undang, juga sebagai lembaga “*pengawasan”* terhadap pemerintah, pemberi persetujuan, serta pemberi pertimbangan untuk beberapa keputusan yang diambil oleh pemerintah, seperti pengangkatan pejabat negara tertentu (Zainal Arifin Hoesein, 2009). Selain tiga poros kekuasaan tersebut, ternyata di indonesia masih dikenal berbagai macam organ/lembaga negara dalam perkembangannya yang domain kekuasaannya cenderung masuk dalam domain kekuasaan yudikatif yang lazim penyebutannya diawali dengan kata komisi (Mexsasai Indra, 2011).

Gagasan tentang lembaga khusus yang mempunyai fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (Moh Kusnardi, 1983). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenan dengan pengakatan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman (A.Ahsin Thohari, 2004). Namun, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sewaktu terjadi proses reformasi di tahun 1998 gagasan perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa untuk meningkatkan “check and balance”terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh Masyarakat (Mahmuzar, 2010: 29). Selain itu perlu dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim. Ketika proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 dilakukan, gagasan mewujudkan lembaga khusus sebagai pengawas eksternal badan peradilan demi untuk menegakkan kewibawaan peradilan semakin mendapatkan perhatian yang sangat serius dari para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR RI. Melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial (Inu Kencana Syafii, 2005).

Keberadaan Komisi Yudisial merupakan organ/lembaga negara yang berada didalam lingkup kekuasaan yudikatif, diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B Ayat (1) yang menyebutkan: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.Meskipun Komisi Yudisial merupakan organ/lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman tetapi Komisi Yudisial bukanlah lembaga/organ negara yang melaksanakan/pelaku kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, karena fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial bukanlah organ/lembaga negara yang menegakkan aturan hukum (code of law) tetapi lebih kepada penegakan etika (code of etic) perilaku hakim dalam rangka menjaga kesucian dan keluhuran martabat hakim (Mexsasai Indra, 2011).

Berdasarkan konstitusi, proses perekrutan hakim agung memang melibatkan 3 (tiga) lembaga yaitu Komisi Yudisial, DPR RI dan Presiden. Ditegaskan dalam konstitusi, Komisi Yudisial yang diamanatkan untuk melakukan proses rekrutmen hakim agung agar yang terpilih tidak terpengaruh oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Komisi Yudisial lalu mengusulkan calon hakim agung ke DPR RI untuk disetujui atau sebaliknya. Setelah disetujui legislatif, Presiden mengangkat mereka seperti ketentuan Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

Rakyat melalui DPR RI mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang tepat menjadi hakim agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan. Adanya keterlibatan DPR RI dalam proses pengangkatan Hakim Agung tersebut juga berkaitan dengan kepentingan untuk menjamin adanya akuntabilitas (public accountability) dalam pengangkatan, dan juga dalam pemberhentian hakim agung. Bagaimanapun juga, pengakuan akan penting dan sentralnya prinsip independensi peradilan (the independence of judiciary) sebagai negara hukum modern haruslah diimbangi dengan penerapan prinsip akuntabilitas publik. Karena itu, fungsi partisipasi publik dipandang penting, dan hal itu terkait dengan fungsi di DPR RI, bukan di Komisi Yudisial sebagai lembaga teknis yang bersifat administratif. Namun, sebagai lembaga teknis administrasi, Komisi Yudisial harus dijamin independen dari campur tangan politik dari pemerintah ataupun dari lembaga politik kekuasaan legislatif. Sebaiknya, Komisi Yudisial juga diamankan dari keterlibatannya dengan pengaruh-pengaruh politik lembaga swadaya masyarakat. Komisi Yudisial benar-benar dapat bertindak sebagai lembaga antara yang kritis dan objektif, semata-mata untuk mencapai kehormatan, kepercayaan dan martabat hakim dan lembaga peradilan (Jimly Asshiddiq,2005). Pentingnya mekanisme pemilihan hakim agung dalam konteks menjaga independensi peradilan terkait dengan bagaimana mencegah masuknya kepentingan lain dan politisasi dalam pemilihan hakim agung. Hal ini terkait dengan posisi strategis seorang hakim agung, baik secara hukum maupun secara politik, sehingga banyak kekuatan politik yang berkepentingan dengan posisi tersebut.

Di banyak negara, proses pemilihan hakim agung biasanya akan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pemerintah, parlemen atau kekuatan politik tentu biasanya akan bersaing untuk mempengaruhi proses pemilihan calon hakim agung. Tak jarang, proses pemilihan dipolitisasi atau didominasi oleh pemerintah, partai politik yang menguasai parlemen atau hirarki peradilan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung). Kondisi demikian membuat pemilihan hakim agung menjadi paling rentan diintervensi dibanding elemen-elemen independensi peradilan lainnya. Namun terkait pemilihan hakim agung, walaupun konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengatur mekanismenya, tetap saja sulit untuk menghindari terjadinya upaya politisasi.

Anthony Blackshield lebih tegas menyatakan bahwa pemilihan hakim agung itu politis (Van, Schmid J.J, 1980). Ada tiga politisasi. pertama,pemerintah atau parlemen memilih hakim agung yang memiliki sikap politik yang sama dengan mereka. Kedua, calon hakim agungnya sendiri merupakan anggota parlemen dan aktif dalam partai politik. Ketiga, pemilihan hakim agung atas dasar balas jasa politik. Tiga pola politisasi inilah yang menyebabkan independensi hakim dan peradilan terganggu. Hakim dan peradilan dibuat untuk tunduk pada kepentingan politik, sehingga independensi dan imprasialitas hakim dalam memutus perkara akan dipertanyakan. Oleh karena itu, untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, maka mekanisme pemilihan hakim agung harus didesain untuk meminimalisir upaya politisasi (Idul Rishan, 2013).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative,penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001). Sumber bahan hukum terdiri dari 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Komisi Yudisial dan DPR. Sedangkan bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal, media internet, artikel, dan lainnya, sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis terhadap data-data hasil kajian normatif. Kemudian, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh bahan dan informasi yaitu Statute Uproach(Pendekatan Undang-Undang) dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti: Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan ini, catatan-catatan resmi atau risalah siding pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, majalah, media internet, kamus hukum, jurnal karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Selanjutnya, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini, studi pustaka diperoleh terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu (Soerjono Soekanto, 1986): Kualitatif, artinya menganalisis data yang bersifat uraian-uraian teori dan pandangan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan juga komprehensif sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Deskriptif, artinya data yang diperoleh tersebut dielaborasi secara komprehensif kemudian dianalisa secara cermat dan sistematis dengan tetap memperhatikan otentisitas data dan signifikansi korelasinya dengan permasalahan yang dikaji. Hasil analisis data kemudian disimpulkan sehingga menghasilkan gambaran secara jelas dan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Logika penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perekrutan Hakim Agung**

Hakim pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan sah tidaknya tindakan sewenangwenang pemerintah terhadap warga negaranya (Satjipto Rahardjo, 2009). Sikap hakim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip keTuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Hal itu berarti bahwa hakim yang baik, yaitu hakim yang memiliki profesionalitas, integritas, dan kualitas, bukanlah lahir dengan sendirinya akan tetapi dibentuk. Dengan demikian, perubahan ke arah terciptanya sistem peradilan yang lebih baik hanya dapat terjadi apabila kita berhasil membentuk dan menempatkan hakim yang berkualitas tersebut di setiap badan peradilan.

Terkait dengan hal tersebut proses perekrutan hakim agung merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas (Sadjijono, 2008). Proses perekrutan hakim agung secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden”. Dengan ketentuan itu, rakyat melalui DPR mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang tepat menjadi hakim agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan. Akan tetapi konstitusi tidak menjelaskan secara lebih rinci tentang proses perekrutan hakim agung. Dalam tata tertib DPR juga tidak diatur secara eksplisit dan rinci mengenai mekanisme pemilihan hakim agung. Dalam tata tertib DPR, keterlibatan DPR dalam mekanisme perekrutan hakim agung diatur dalam Pasal 6 huruf p pada bagian tugas dan wewenang anggota DPR yang menyatakan bahwa “memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden”. Tata tertib DPR juga mengatur tentang mekanisme persetujuan yang dimaksudkan dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 6 huruf p pada tata tertib DPR dalam perekrutan hakim agung, hal tersebut diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) dan (2) pada tata tertib DPR yang menyatakan:

1. Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya pada komisi terkait.
2. Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan, meliputi: a) Penelitian administrasi, b.) Penyampaian visi dan misi, c.) Uji kelayakan (fit and proper test), d.) Penentuan urutan calon, dan e.)Diumumkan kepada publik

Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut atau dalam hal ini adalah uji kelayakan (fit and proper test) selanjutnya dilakukan pemilihan yang berdasarkan BAB XVII tentang tata cara pengambilan keputusan pada tata tertib DPR yang menyebutkan: Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain. Kemudian, Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia, Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan, dan Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pada mekanisme pemilihan hakim agung di DPR, proses pemilihan dilaksanakan dengan cara keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia. Dan mekanisme dari pemilihan tersebut dinyatakan pada Pasal 279 tentang tata tertib DPR, yaitu: 1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaannya. 2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan. 3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 Ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga. 4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 Ayat (1), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menjadi batal.

Paparan ringkas diatas dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekilas tentang persetujuan yang dimaksud pada Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 dalam tata tertib DPR, adapun untuk kewenangan dalam memilih calon hakim agung oleh DPR secara tegas di atur dalam Pasal 8 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan, Pasal 8 ayat (2): “calon hakim agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat darinama calon yang di usulkan oleh komisi yudisial” Kemudian, Pasal 8 Ayat (3): “calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuksetiap lowongan”

Kewenangan untuk memilih calon hakim agung oleh DPR juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Posisi DPR sebagai lembaga legislatif hanya dirumuskan dalam Pasal 18 Ayat (5) dan Pasal 19 Ayat (1). Pasal 18 ayat (5): ”dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, komisi yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan tembusan disampaikan kepada presiden”*.* Dan Pasal 19 ayat (1): ”DPR telah menetapkan calon hakim agung untuk diajukan kepadapresiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakditerima nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (5)”.

Dalam undang-undang pengangkatan calon hakim agung, ternyata berbeda dengan yang ada dalam UUD 1945. Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pada dasarnya menyatakan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dipilih DPR 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan. Adanya ketentuan “kuota” tersebut, ditengarai karena pola pengangkatan calon hakim agung di DPR dilakukan dengan “pemilihan”. Di mana Anggota DPR memiliki pilihan (Option), yakni 1 orang untuk setiap 3 nama yang dicalonkan. Maka dari itu, DPR merasa perlu untuk mengetahui keunggulan calon yang satu dengan calon lainnya, karena dari sejumlah nama yang dicalonkan, hanya ada beberapa orang yang akan dipilih sebagai hakim agung.

**Perekrutan Hakim Agung Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh lembaga- lembaga yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Bab IX UUD 1945 menyebutkan 3 (tiga) lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 Ayat (2), hanya MA (dan badan peradilan di bawahnya) dan MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial.

Independensi yang secara harfiah dapat diartikan “bebas dan “merdeka‟ atau “berdiri sendiri” bukanlah ungkapan kosong yang turun dari langit untuk dilekatkan begitu saja pada kekuasaan kehakiman. Independensi adalah proteksi yang berbasis pada kepercayaan terhadap manusia penyandang kewenangan yudikatif sebagai penegak keadilan yang harus dilindungi dari kemungkinan intervensi darimanapun agar dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar (Hans Kelsen, 2010). Belakangan independensi bahkan dinilai menjadi tameng pelindung para hakim dari pengawasan atas tindakan penyalahgunaan wewenang menyusul bermunculannya putusan putusan kontroversial yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Mencuat dugaan bahwa penguatan independensi pada institusi dan sumber daya manusia hakim yang penuh masalah justru kontraproduktif. Atas dasar itulah mencuat gagasan agar independensi disertai dengan akuntabilitas. Bagaimana independensi dan akuntabilitas ini dipahami dan diletakkan dalam konteks kekuasaan kehakiman, dan dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap putusan-putusan hakim; tulisan ini akan coba menjelaskan aspek-aspek dimaksud.

Diketahui bahwa rezim otoritarian, lebih-lebih rezim militer dimanapun, tidak pernah menjadikan kekuasaan kehakiman dalam kontrol rezim. Bahkan, menjadi alat penuh kekuasaan untuk melegitimasi tindakan-tindakan menyimpang kekuasaan dan mendelegitimasi keabsahan hukum tindakan benar warga negaranya. Pengadilan atau putusan hakim adalah legalisasi resmi atas tindakan-tindakan haram rezim otoritarian terhadap siapa saja yang tidak sejalan atau menentang rezim, dan dengan cara itulah rezim otoritarian membela diri di hadapan dunia bahwa si penentang rezim telah melawan hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan (Munir Fuadi, 2009). Praktik pengadilan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindakan melawan negara dengan tuduhan subversif dalam berbagai bentuk di era Orde Baru adalah contoh dari pengadilan demikian itu. Karena itu, dalam transisi politik dari rezim otoritarian ke demokrasi, kedudukan kekuasaan kehakiman selalu mendapatkan perhatian utama untuk dibenahi, karena aspek ini menjadi salah satu indikator utama untuk menilai apakah transisi rezim di suatu negara bergerak ke demokrasi atau tidak (Romi Librayanto, 2009).

Dalam transisi politik di Indonesia pasca Orde Baru, memang terdapat perubahan mendasar kedudukan kekuasaan kehakiman di dalam UUD 1945 yang baru yang menandakan adanya transisi rezim ke demokrasi secara signifikan. Perubahan dimaksud dimuat dalam Pasal 24A ayat (1) yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ayat (2)-nya menyatakan, “kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, tetapijuga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Di luar itu, dalam Pasal 24B Ayat (1) terdapat pula lembaga negara baru yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Substansi yang dimuat dalam rangkaian Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 itu menegaskan dan menjamin tiga dimensi kekuasaan kehakiman, yaitu: Pertama,dimensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kedua*,* dimensi kekuasaan kehakiman lain oleh Mahkamah Konstitusi, dan Ketiga*,* dimensi kekuasaan kehakiman dalam rangka mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Independensi bukan pemberian hukum atau negara, tapi otomatis melekat semenjak seseorang menjadi hakim. Independensi para pengadil (hakim) sudah ada jauh sebelum hukum modern (hukum positif) lahir. Pada mulanya para pengadil itu dipercaya independen karena reputasi pribadinya, bukan karena jaminan etik atau hukum. Setelah hukum positif (hukum modern) menginstitusionalisasi sistem penegakan hukum, barulah Negara dan hukum melegalisasi dan melegitimasinya sehingga prinsip independensi memiliki kekuatan mengikat bagi hakim dan pihak lain (Niken Octa Silviana, 2010:31). Independensi dengan demikian bukan temuan baru yang dilekatkan menjadi keharusan etis atau hukum pada hakim, tetapi build-indalam diri hakim. Kokoh tidaknya independensi hakim sangat tergantung pada personalityhakim bersangkutan. Hakim yang cacat moral dan/atau tidak kompeten adalah hakim rapuh. Cacat moral, berarti tersandera atau tidak merdeka karena kecacatannya. Tidak kompeten di bidangnya, berarti tidak memiliki keyakinan keilmuan yang kuat sehingga mudah goyah. Agar independensi dapat diemban dengan baik dan benar, hakim mutlak harus mempunyai kekuatan moral dan intelektual yang tangguh sehingga memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam bertindak menjalankan aktivitas kehakimannya. Menjadi hakim berarti menjadi moralis dan penjaga moral, menjadi intelektual, menjadi cendekiawan yang tidak pernah berhenti berpikir, menjaga kebersihan diri dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan (Bintan. R. Saragih, 1990).

Independensi hakim merupakan syarat mutlak (conditio sine quanon)tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat, sehingga hakim bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan (Idul Rishan, 2013). Sekalipun independensi syarat mutlak terbangunnya pengadilan yang dapat dipercaya, tetapi prinsip tersebut bukanlah kekebalan (imunitas). Penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan baik, sumber daya dipakai secara patut. Independensi dibatasi oleh asas-asas umum berperkara yang baik, oleh hukum materiil dan formil yang berlaku, kehendak para pihak yang berperkara, komitmen moral dan ketuhanan para hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), nilai-nilai keadilan, serta pengawasan. Tidak mungkin ada kekuasaan tidak terkontrol di era negara hukum dan demokratis. Independensi tanpa pengawasan berpotensi terjadi manipulasi, menjadi “jaket kebal hukum” atau bungker kejahatan. Independensi bukan cek kosong yang bisa semaunya dijalankan hakim. Ia dibingkai oleh keharusan-keharusan untuk taat dan menjalankan perintah agama, hukum, moral, etika dan perilaku. Semua itu adalah rambu-rambu keharusan yang tidak boleh diabaikan hakim, sekaligus disitulah batasbatas pertanggungjawaban atas kemerdekaan yang diperoleh dan dijalankan hakim.

Untuk menunjang kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terciptanya independensi peradilan maka perekrutan hakim agung mendapatkan perhatian utama. Terlepas dari itu, sistem perekrutan hakim agung yang ada pada saat ini telah melalui beberapa seleksi atau tahapan-tahapan yang ketat dikomisi yudisial, hal yang paling penting dalam sistem seleksi di komisi yudisial adalah kapasitas keilmuan dan integritas moral sehingga calon hakim agung yang di ajukan oleh komisi yudisial ke DPR merupakan calon-calon yang sudah teruji akan tetapi undang-undang mengamanatkan DPR untuk memilih sehingga ini yang diharapkan, DPR dapat mempertanggung jawabkan pilihannya (Mexsasai Indra, 2011).

Kendala dalam memperoleh hakim agung yang berkualitas kadang disebabkan karena keengganan para “potential candidate” untuk menjalani seleksi khususnya fit and proper test di DPR. Beberapa yang menjadi alasan antara lain (Rahardjo, Satjipto, 2009):

1. Pertanyaan yang kerap sebagai ajang untuk mempermalukan seseorang.
2. Pertanyaan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari tanya jawab.
3. Kompetensi dari anggota dewan dalam menilai seorang hakim agung.
4. Relasi atau kedekatan hubungan dengan anggota DPR yang ditengarai juga mempengaruhi hasil dari pemilihan.

Membandingkan kewenangan DPR dalam proses pemilihan calon hakim agung dibandingan dengan kewenangan yang sama yang dilaksanakan di beberapa negara sebagai pembanding sesungguhnya kewenangan ini menimbulkan masalah dan kekhawatiran yang sama. Di Amerika Serikat, perubahan model oppoinment ke election yang kemudian berubah menjadi merit system, salah satunya dipicu oleh permasalahan yang sesungguhnya timbul dari kewenangan lembaga perwakilan ini (Hans Kelsen, 2010:42). Begitu pula di belanda, kewenangan lembaga perwakilan yang awalnya adalah menentukan calon hakim agung hasil seleksi dari mahkamah agung, kemudian dimodifikasi (Utrecht, E, 1950:81). Daftar yang dibuat oleh mahkamah agung diperkecil di dewan perwakilan, baru kemudian komisi pemilihanlah yang menentukan 3 (tiga) nama yang kemudian dipilih satu berdasarkan dekrit raja.

Kondisi ini agaknya harus diperhitungkan oleh DPR dalam melakukan interprestasi ketentuan UU Nomor 22 tahun 2004 karena justru menimbulkan hal yang tidak menguntungkan bagi hasil dari pemilihan hakim agung yaitu hakim agung yang berkualitas. Perlunya menganalisa apakah mekanisme yang dilaksanakan oleh DPR sudah sesuai dengan tujuan dari ketentuan undang-undang tersebut. Dan sejauh mana sebenarnya kewenangan yang dapat dilakukan DPR dalam menentukan hasil pemilihan. serta apakah hasil dari fit and proper test yang dilakukan DPR dapat menjadikan jaminan akan adanya hasil yang baik dibandingkan dengan mekanisme yang dilaksanakan oleh komisi yudisial.

**KESIMPULAN**

Proses perekrutan hakim agung sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD RI 1945 melibatkan 3 (tiga) lembaga, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Presiden. Pada pasal tersebut persetujuan yang dilakukan oleh DPR tidak disebut secara tegas sebagai makna memilih, akan tetapi kewenangan DPR dalam melakukan proses perekrutan hakim agung substansinya tercantum pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 8 Ayat (2) (3) (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Adapun mekanisme persetujuan dalam hal pengangkatan pejabat publik atau dalam hal ini perekrutan hakim agung diatur dalam Pasal 6 huruf p dan Pasal 191 Ayat (1) dan (2) pada tata tertib DPR. Dalam hal melakukan persetujuan tersebut mekanismenya secara eksplisit dijelaskan pada Bab XVII tata tertib DPR.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.Ahsin Thohari, (2004), *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan,* ELSAM –Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Bintan. R. Saragih, (1990), *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945.* Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Hans Kelsen, (2010), G*eneral Theory Of Law And State,* Russel And Russel, New York, 1971 (Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien), *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Idul Rishan, (2013), *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.

Jimly Asshiddiq, (2005), *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.

Kencana Syafii. Inu, (2005), *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Cetakan Ketiga*.* Rafika Aditama: Bandung.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1983), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Mahmuzar, (2010), *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.* Nusa Media: Bandung.

Mexsasai Indra, (2011), *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Adiatma, Bandung.

Miriam Budiarjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Munir Fuadi, (2009), *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama.

Niken Octa Silviana, (2010), *Teori-teori Terbentuknya Negara,* Bandung.

Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Publishing, Yogyakarta.

Romi Librayanto, (2009), *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Refleksi, Makassar.

Romi Librayanto, (2008), *Trias Politika Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap Indonesia.

Sadjijono, (2008), *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Titik Triwulan Tutik, (2008), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Cerdas Pustaka Publisher.

Utrecht, E, (1950), *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,* PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, Jakarta.

Schmid J.J, Van, (1980), *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum,* Pustaka Sarjana, Jakarta.

Zainal Arifin Hoesein, (2009), *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial